



Penegakan Hukum Terhadap Pelaksanaan Jam Operasional Truk Tambang di Kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tangerang

Nilam Cahya Kamilah¹, Hasan Hamid Safri², Muhammad Rizqi Fadhlillah³

Fakultas Hukum Universitas Islam Syekh-Yusuf, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: nilamcahyakamilah01@gmail.com^{*1}; hhsafri@unis.ac.id²; muhammad.rizqi@unis.ac.id³

Article received: 06 Mei 2025, Review process: 17 Mei 2025

Article Accepted: 15 Juni 2025, Article published: 29 Juni 2025

ABSTRACT

Law enforcement regarding the restricted operating hours of mining trucks is a crucial issue in maintaining road traffic order and ensuring public safety. Tangerang Regency has enacted Regent Regulation Number 12 of 2022 to govern the operating hours of heavy freight vehicles; however, numerous violations still occur during implementation. This study aims to analyze the effectiveness of the regulation's enforcement and identify the obstacles faced by local authorities. Using a normative-empirical legal approach, data were collected through interviews, field observations, and document analysis. The results indicate that enforcement has not been optimal, as evidenced by weak on-site supervision, low compliance among business actors, and the absence of technical enforcement guidelines. Structural and cultural barriers, including limited personnel, insufficient parking facilities, and low public legal awareness, further hinder implementation. This study recommends cross-sectoral coordination, strengthening of legal culture, and regular policy evaluation to enhance the effectiveness of law enforcement in the freight transportation sector.

Keywords: Law Enforcement, Mining Trucks, Operational Hours, Local Policy

ABSTRAK

Penegakan hukum terhadap pembatasan jam operasional truk tambang menjadi isu penting dalam menjaga ketertiban lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan. Kabupaten Tangerang telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 untuk mengatur jam operasional kendaraan angkutan barang bertonase besar, namun dalam implementasinya masih banyak ditemukan pelanggaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap peraturan tersebut serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi pemerintah daerah. Menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penegakan hukum belum berjalan optimal, ditandai dengan lemahnya pengawasan di lapangan, rendahnya kepatuhan pelaku usaha, dan belum adanya petunjuk teknis penindakan. Kendala struktural dan kultural seperti keterbatasan personel, minimnya fasilitas parkir, dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat turut memperlemah implementasi regulasi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya sinergi lintas sektor, penguatan budaya hukum, dan evaluasi kebijakan secara berkala untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di sektor transportasi barang.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Truk Tambang, Operasional, Kebijakan Daerah

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) telah menetapkan bahwa seluruh penyelenggaraan kehidupan bernegara harus didasarkan pada hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Dalam kerangka negara hukum, kepastian hukum dan ketertiban sosial menjadi pilar utama yang harus diwujudkan melalui regulasi yang adil dan implementasi yang konsisten. Penegakan hukum tidak hanya mencakup substansi norma yang ada dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup efektivitas aparat penegak hukum serta kesadaran hukum masyarakat.

Salah satu bentuk implementasi negara hukum adalah pengaturan terhadap lalu lintas jalan raya, termasuk pengawasan terhadap kendaraan angkutan barang bertonase besar. Kendaraan truk tambang, seperti pengangkut pasir, tanah, dan batu, seringkali menimbulkan gangguan lalu lintas, kerusakan infrastruktur jalan, dan membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya. Oleh karena itu, banyak pemerintah daerah mengatur jam operasional truk tambang untuk menjaga kenyamanan dan keamanan lalu lintas.

Kabupaten Tangerang telah merespon isu ini dengan menetapkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2018. Peraturan ini mengatur pembatasan waktu operasional kendaraan barang pada ruas jalan tertentu di wilayah tersebut, yakni dari pukul 22:00 WIB hingga 05:00 WIB. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas, menekan tingkat kemacetan, serta memperpanjang usia infrastruktur jalan.

Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan peraturan ini belum sepenuhnya efektif. Truk-truk bertonase besar masih sering beroperasi di luar jam yang telah ditentukan. Pengamatan langsung dan laporan masyarakat menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh dinas terkait masih lemah, serta tidak adanya tindakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran. Akibatnya, ketertiban lalu lintas terganggu dan masyarakat pengguna jalan merasa dirugikan.

Permasalahan ini mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan realitas implementatif di lapangan. Dalam konteks ini, efektivitas penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain: kejelasan regulasi, ketegasan aparat penegak hukum, partisipasi masyarakat, serta koordinasi lintas sektor. Tanpa sinergi dari berbagai pihak, regulasi yang baik sekalipun akan sulit mencapai tujuan yang diharapkan.

Selain itu, terdapat beberapa kendala struktural dan kultural yang memperlemah implementasi peraturan tersebut. Kendala tersebut meliputi keterbatasan jumlah personil Dinas Perhubungan, minimnya fasilitas seperti kantong parkir untuk truk yang menunggu jam operasional, hingga kurangnya kesadaran hukum dari para pengusaha dan sopir truk. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum bukan sekadar soal regulasi, tetapi juga menyangkut kapasitas institusi dan budaya hukum masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap Peraturan Bupati Tangerang Nomor 12 Tahun 2022 tentang pembatasan waktu operasional kendaraan barang di Kabupaten Tangerang, serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam implementasinya.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris, yaitu gabungan antara studi terhadap norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan (aspek normatif) dan pengamatan terhadap implementasinya dalam praktik di lapangan (aspek empiris). Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak terkait, observasi lapangan, dan dokumentasi, sedangkan data sekunder berasal dari bahan hukum primer seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, serta Peraturan Bupati Tangerang Nomor 12 Tahun 2022, dan bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, jurnal hukum, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, guna memperoleh pemahaman menyeluruh atas efektivitas penegakan hukum terhadap pembatasan jam operasional kendaraan barang di Kabupaten Tangerang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Terhadap Peraturan Jam Operasional Truk Tambang

Penegakan hukum merupakan upaya negara untuk memastikan bahwa norma yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dijalankan secara efektif oleh semua pihak. Dalam konteks Peraturan Bupati Tangerang Nomor 12 Tahun 2022, penegakan hukum mencakup pengawasan dan tindakan tegas terhadap truk tambang yang melanggar jam operasional. Berdasarkan observasi di Kecamatan Teluk Naga, masih banyak truk yang melintas di luar jam yang ditentukan, menandakan lemahnya fungsi pengawasan di lapangan.

Menurut teori Lawrence M. Friedman, penegakan hukum dipengaruhi oleh tiga elemen sistem hukum: substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Dalam kasus ini, meskipun substansi hukumnya telah jelas, struktur penegak hukum belum optimal dan budaya hukum para pengemudi truk pun belum mendukung ketaatan terhadap aturan (Friedman, 1975). Hal ini sejalan dengan temuan Hidayat dan Bahrudin (2023) yang menunjukkan bahwa implementasi pembatasan jam operasional di Kecamatan Kresek juga menghadapi masalah serupa, yaitu lemahnya pengawasan dan minimnya efek jera.

Data dari wawancara menunjukkan bahwa petugas Dinas Perhubungan melakukan penjagaan hanya sampai pukul 22.00 WIB, padahal truk dilarang beroperasi sebelum waktu tersebut. Ketidaksesuaian ini membuat truk tambang bebas melintas tanpa pengawasan. Kondisi ini memperkuat pernyataan Sumampow (2021) bahwa penegakan hukum lalu lintas memerlukan keterpaduan

antara pengawasan langsung dan penggunaan teknologi, seperti kamera pemantau.

Truk tambang yang beroperasi di luar jamnya menyebabkan kerusakan jalan, polusi debu, kemacetan, hingga potensi kecelakaan lalu lintas. Fenomena ini menunjukkan bahwa pelanggaran jam operasional berdampak langsung terhadap keselamatan publik. Merisa (2021) menyebutkan bahwa ketidakpatuhan terhadap aturan lalu lintas sering kali dipicu oleh lemahnya sanksi dan pengawasan, sehingga pelanggar merasa tidak takut terhadap hukum.

Dalam konteks efektivitas kebijakan, Saputri dan As'ari (2022) menegaskan bahwa keberhasilan penertiban truk bertonase besar bergantung pada sinergi antarinstansi, terutama antara Dinas Perhubungan, kepolisian, dan masyarakat. Di Tangerang, lemahnya koordinasi menjadi kendala utama dalam pengawasan jam operasional.

Terdapat juga faktor ekonomi yang memengaruhi pelanggaran, yakni tekanan keuntungan dari para pengusaha angkutan yang ingin menghindari kemacetan pada jam sibuk. Hal ini diperkuat oleh temuan Rahmatillah (2021) yang menunjukkan bahwa pengusaha truk cenderung memilih beroperasi di luar jam operasional karena menghemat waktu dan biaya distribusi.

Penegakan hukum idealnya tidak hanya bersifat represif tetapi juga preventif dan edukatif. Pendidikan hukum bagi pengemudi dan sosialisasi regulasi kepada perusahaan angkutan perlu ditingkatkan. Sebagaimana dinyatakan oleh Dermawan (2020), perlindungan hukum hanya efektif jika semua pihak memahami hak dan kewajibannya serta memiliki kesadaran hukum yang baik.

Kelemahan dalam penegakan hukum juga tampak dari kurangnya penggunaan sanksi administratif atau denda. Penindakan selama ini hanya sebatas pemutaran arah kendaraan, tanpa efek jera yang berarti. Menurut Zaili Rusli dan Yuanggraini (2020), pendekatan yang lunak terhadap pelanggar cenderung menciptakan pelanggaran berulang dan melemahkan otoritas hukum.

Dalam pandangan penulis, pendekatan penegakan hukum yang ideal terhadap pelanggaran jam operasional truk harus mencakup tiga aspek: penertiban di lapangan, penerapan sanksi administratif dan pidana, serta pembinaan dan edukasi hukum bagi pelaku usaha. Hanya dengan demikian hukum dapat berfungsi sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) yang efektif.

Penegakan hukum yang lemah mencerminkan krisis integritas dalam pelaksanaan kebijakan publik. Jika hal ini dibiarkan, maka masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap regulasi yang ada. Oleh karena itu, perlu evaluasi menyeluruh terhadap strategi pengawasan yang ada serta optimalisasi fungsi pengawasan baik secara manual maupun digital.

Kendala Struktural dan Kultural dalam Penegakan Peraturan

Kendala utama dalam penegakan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 12 Tahun 2022 adalah belum adanya petunjuk teknis yang rinci tentang penindakan

pelanggaran. Hal ini menyebabkan aparat di lapangan tidak memiliki acuan yang kuat dalam bertindak. Dalam konteks hukum administrasi, ketiadaan norma operasional dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum dan menghambat efektivitas penegakan (Ridwan, 2020).

Kurangnya jumlah personil Dinas Perhubungan menjadi faktor penting lainnya. Dalam implementasi kebijakan lalu lintas, rasio antara petugas dan kendaraan di jalan harus proporsional. Tanpa dukungan sumber daya manusia yang memadai, upaya pengawasan akan selalu terbatas. Hal ini konsisten dengan temuan Saputri dan As'ari (2022) di Kota Pekanbaru, yang juga menghadapi kendala serupa.

Keterbatasan infrastruktur seperti minimnya kantong parkir bagi truk yang menunggu jam operasional menyebabkan banyak kendaraan berhenti di bahu jalan, yang justru menimbulkan kemacetan baru. Dalam teori tata kelola transportasi, fasilitas pendukung seperti zona parkir dan rambu harus disediakan sebelum kebijakan pembatasan diberlakukan (Handayani, 2019).

Faktor kultural juga memengaruhi rendahnya kepatuhan terhadap aturan. Masih banyak sopir dan pengusaha truk yang memandang remeh peraturan, serta beranggapan bahwa pelanggaran dapat dinegosiasikan dengan petugas di lapangan. Sikap permisif ini mencerminkan lemahnya budaya hukum masyarakat, sebagaimana dikemukakan oleh Friedman (1975) dalam konsep "legal culture".

Tidak optimalnya koordinasi antarwilayah juga menjadi penghambat. Truk yang berasal dari luar Kabupaten Tangerang tetap melintas tanpa mengindahkan aturan lokal. Hidayat dan Bahrudin (2023) menegaskan perlunya regulasi regional yang harmonis untuk menjawab dinamika lalu lintas di wilayah perbatasan.

Kurangnya rambu larangan jam operasional di ruas-ruas jalan strategis menyebabkan banyak pengemudi tidak mengetahui aturan yang berlaku. Padahal menurut UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setiap regulasi yang membatasi hak pengguna jalan harus disertai dengan tanda dan informasi yang memadai (Pasal 106).

Beberapa pengemudi beralasan tidak mengetahui peraturan tersebut karena tidak pernah ada sosialisasi atau pemberitahuan dari pemerintah daerah. Dalam studi Dermawan (2020), disebutkan bahwa pemahaman terhadap norma hukum sangat tergantung pada efektivitas komunikasi kebijakan kepada masyarakat.

ROW (Right of Way) ruas jalan yang sempit menyulitkan truk untuk bermanuver, terutama saat harus diputar balik karena melanggar aturan. Kondisi ini tidak hanya berpotensi menimbulkan kemacetan, tetapi juga membahayakan pengguna jalan lain. Penataan ulang jalan dan zonasi distribusi perlu menjadi agenda prioritas dalam kebijakan transportasi daerah.

Pemerintah daerah seharusnya melakukan evaluasi periodik terhadap efektivitas peraturan ini, serta membangun sistem pemantauan berbasis teknologi seperti kamera pemantau otomatis (CCTV). Hal ini penting untuk menutup celah-celah pelanggaran yang selama ini terjadi akibat keterbatasan pengawasan langsung oleh petugas.

Dengan mempertimbangkan berbagai kendala struktural dan kultural di atas, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap Peraturan Bupati Tangerang Nomor 12 Tahun 2022 membutuhkan pendekatan komprehensif yang mencakup pembenahan regulasi, peningkatan kapasitas aparatur, penyediaan infrastruktur pendukung, serta penguatan budaya hukum di kalangan masyarakat dan pelaku usaha.

SIMPULAN

Kesimpulan, bahwa meskipun Kabupaten Tangerang telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 tentang pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang, implementasi kebijakan tersebut belum berjalan secara efektif. Hal ini terlihat dari masih banyaknya truk tambang yang melintas di luar jam operasional yang ditentukan serta lemahnya pengawasan di lapangan. Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang menghadapi sejumlah kendala dalam penegakan peraturan ini, antara lain belum adanya ketentuan teknis yang jelas terkait mekanisme penindakan pelanggaran, rendahnya kepatuhan para pengusaha dan sopir truk, belum optimalnya koordinasi antarwilayah terutama di daerah perbatasan, keterbatasan personel dan dukungan lintas sektor, tidak tersedianya fasilitas kantong parkir, minimnya rambu larangan operasional, serta kondisi fisik jalan (Right of Way) yang sempit dan tidak memadai untuk manuver kendaraan besar. Berbagai kendala ini menunjukkan perlunya evaluasi dan penguatan kebijakan secara menyeluruh untuk memastikan efektivitas penegakan hukum di sektor transportasi barang di wilayah tersebut.

DAFTAR RUJUKAN

- Dermawan, A. (2020). Urgensi perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *Doktrina: Journal of Law*, 3(1), 78.
- Hidayat, A. D., & Bahrudin, F. A. (2023). Implementasi Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018 tentang pembatasan waktu operasional mobil angkutan tanah pada ruas jalan Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 7(3), 2595.
- Kira, J. H. V. I. S. (2022). Implementasi prinsip-prinsip negara hukum dalam kekuasaan kehakiman. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4(3), 4262.
- Merisa, L. (2021). Upaya kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas. *Dinamika*, 27(17), 2543.
- Rais, M. T. R. (2022). Negara hukum Indonesia: Gagasan dan penerapannya. *Jurnal Hukum Unsulbar*, 5(2), 11.
- Saputri, L. O., & As'ari, H. (2022). Implementasi kebijakan penertiban lalu lintas truk bertonase besar di Kota Pekanbaru. *Jurnal Media Administrasi*, 7(2), 35.
- Sd, Z. R., & Yuanggraini, Y. R. (2020). Efektivitas pelaksanaan penertiban truk bertonase berat di Kota Pekanbaru. *Dinamika*, 2(2), 2. (Catatan: "Diss." dihilangkan karena tidak sesuai untuk sitasi jurnal; jika ini disertasi, mohon diklarifikasi untuk penyesuaian)

- Sumampow, A. R. (2021). Penegakan hukum dalam mewujudkan ketaatan berlalu lintas. *Lex Crimen*, 2(7), 64.
- Rahmatillah, M. (2021). *Implementasi Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2012 tentang waktu operasi kendaraan angkutan barang atau truk bertonase besar di Kota Tangerang Selatan* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah).
- Nurrachmad, R., & Hartanto. (2020). *Penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan golongan kendaraan yang melebihi tonase oleh Dinas Perhubungan (Studi kasus di Sukoharjo)* (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Pemerintah Kabupaten Tangerang. (2022). *Peraturan Bupati Tangerang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pembatasan Waktu Operasional Mobil Barang pada Ruas Jalan di Wilayah Kabupaten Tangerang*.